

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan atas uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, menggunakan standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana yang diterapkan kepada calon pengantin pada umumnya. Hanya saja dalam kasus ini penghulu di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus memberikan perhatian yang khusus. Dalam pemeriksaan nikah calon istri yang anak pertama tersebut disyaratkan untuk menunjukkan buku nikah orang tuanya dan akta kelahiran yang bersangkutan. Kemudian penghulu mencocokkan tanggal lahir yang ada di akta kelahiran calon istri dengan tanggal nikah yang terdapat di buku nikah orang tuanya. Ketika antara tanggal lahir dan tanggal nikah selisih lebih dari enam bulan maka wali nikahnya adalah wali nasab, namun jika jarak lahirnya kurang dari enam bulan, maka penghulu memutuskan perwaliannya dengan wali hakim bukan wali nasab, berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i, hal ini sesuai dengan mazhab yang dianut oleh para penghulu di KUA Kota sejak dulu hingga sekarang. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan sosiologi hukum Islam di mana peran para ulama maupun kyai dan pengamalan agama di masyarakat Kecamatan Kota Kudus yang sebagian besar bermazhab Syafi'i menjadi bahan pertimbangan penghulu untuk memutuskan kasus tersebut
2. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, apa yang diputuskan oleh penghulu di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sesuai dengan hasil penelitian, ternyata lebih mengutamakan pada kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat kecamatan Kota yang sebagian besar bermazhabkan Syafi'i. Kekurangan dari ketetapan ini dalam catatan administrasi tidak ditulis nama ayahnya, karena sesuai pendapat tersebut kedudukan anak masuk dalam kategori bin ibu. Adapun kelebihan dari penetapan ini dapat mengakomodasi kearifan lokal, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Apabila menggunakan dasar hukum normatif yang memang secara ekspilisit tidak ditemukan, biasanya merujuk pada UUP pasal 42 dan KHI pasal 99 tentang anak sah yang tidak mempertimbangkan usia kehamilan, sehingga walinya wali nasab. Namun tentu putusan ini juga ada kekurangannya

karena bertentangan dengan kearifan lokal dan sudah barang tentu akan memunculkan gejolak. Tapi juga mempunyai kelebihan karena dalam catatan administrasi nama ayah ditulis sebagai wali nikah. Dan ternyata di KUA kecamatan Kota Kudus menerapkan keduanya, baik dari sisi hukum normatif maupun sosiologis. Dengan ketetapan ini menandakan bahwa perilaku hukum yang berkembang di masyarakat yang berlaku pada suatu wilayah sangat mempengaruhi terhadap penetapan yang diambil oleh penghulu di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Maka dalam teori sosiologi khususnya pada teori konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Lucman yang menganggap bahwa konstruksi sosial sebagai proses sosial dan interaksi sosial yang akhirnya menciptakan realitas sosial. Di mana dari teori ini dapat disimpulkan bahwa dimulai dari eksternalisasi yang tercipta dengan adanya suatu pemahaman hukum yang secara sosio-kultural kemudian diobyektivasi atau dilembagakan oleh penghulu sebagai institusi negara dan pemahaman itu telah diakui kebenarannya oleh masyarakat. Sehingga apa yang diputuskan oleh penghulu merupakan sebuah keputusan hukum yang sudah menyatu dalam sosio kultural masyarakat kecamatan Kota Kudus. Keputusan ini sudah terinternalisasi dalam kelompok masyarakat kecamatan Kota Kudus yang bermazhab Syafi'i yang dapat kita ketahui dari data demografi dan pendekatan melalui kajian etnografi. Dan di samping itu juga ada terobosan penggabungan antara hukum normatif dan kearifan lokal.

B. Implikasi

Penelitian tentang penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal atau hukum positif tidak selalu menjadi solusi bahkan dapat berbalik menjadi penyebab kegaduhan hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi dalam hukum formal pada kasus ini tidak diperoleh solusi hukum yang adaptif, yang ada hanyalah sebatas penafsiran hukum. Maka pengembangan prinsip progresifitas hukum melalui tradisi yang hidup merupakan hal yang sejalan dengan semangat penggalan hukum. Pranata sosial yang telah ada dan bergerak di masyarakat yang terbentuk dari konstruksi sosial yang bermula dari proses sosial dan interaksi sosial yang menghasilkan realitas sosial merupakan aset sosial yang dapat diberdayakan dalam proses pembinaan hukum.

Persepsi yang dibentuk dari realitas perilaku sosial masyarakat bukan hanya merupakan ekspresi budaya namun dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tersebut merupakan refleksi kesadaran hukum. Oleh karena itu melalui penelitian ini formulasi hukum khususnya hukum perkawinan harus dapat lebih memperhatikan aspek-aspek sosiologis.

C. Saran

1. Teoritis

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih ada banyak hal yang belum bisa dikaji secara lebih detail, terkait dengan penetapan wali hakim pada kasus tersebut yang berpedoman pada mazhab Syafi'i. Menurut pendapat mazhab Syafi'i anak yang lahir kurang dari enam bulan itu dinisbahkan kepada ibunya atau keluarga ibunya. Sehingga konsekuensinya anak tersebut tidak bisa binti ayahnya tapi binti ibunya. Sehingga mau tidak mau dalam penulisan administrasi kependudukannya nama ayah tidak di tulis. Tentu jika demikian maka secara hukum anak tersebut tidak mempunyai hak keperdataan dengan ayahnya. Namun ternyata ada terobosan hukum yang diambil oleh penghulu KUA Kecamatan Kota Kudus, dengan mengakomodasi hukum positif utamanya pada pasal 42 UUP dan pada pasal 99 KHI tentang "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Sehingga dalam penulisan buku nikah tetap dicantumkan nama ayahnya walaupun wali nikahnya menggunakan wali hakim. Dalam hal keputusan yang diambil oleh penghulu di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus ini, bisa jadi tidak sama jika kita mengadakan penelitian pada lokasi yang berbeda. Oleh karenanya penelitian lebih lanjut pada kasus tersebut akan menambah banyak wawasan dalam hukum Islam.

2. Praktis

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan secara spesifik penghulu di KUA Kecamatan Kota, harus memperhatikan juga terkait hak keperdataan anak dalam kasus tersebut. Sehingga apa yang ditetapkan oleh penghulu tidak membawa dampak buruk bagi pengantin perempuan tersebut baik secara administrasi maupun syar'i. Sehingga keputusan yang diambil oleh penghulu benar-benar memperhatikan aspek aman syar'i, aman administrasi dan aman sosial.
2. Anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan yang dikategorikan anak zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka dari itu hendaknya

- masyarakat tidak memandang sebelah mata, bahkan menganggap sebagai anak haram.
3. Sangat dibutuhkan peran penghulu untuk memberikan wawasan tentang fiqh dan hukum formal atau hukum positif yang berlaku dalam kasus tersebut, agar masyarakat yang mendapatkan layanan dari KUA tidak merasa dirugikan.

